PERJANJIAN KEPESERTAAN PENDANAAN INVESTANI

ANTARA INVESTANI DENGAN H MUBIN

Pada hari ini , bertempat di Surabaya, telah diadakan penandatanganan Perjanjian Kepesertaan Program Budidaya Tebu INVESTANI (selanjutnya disingkat "Perjanjian"), oleh dan antara para pihak:

- 1. INVESTANI, platform pendanaan secara elektronik di bawah Koperasi Karyawan PTPN X yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Jembatan Merah No 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia yang diwakili secara sah oleh Nanang Dwi Heriyanto selaku Ketua Koperasi Karyawan PTPN X, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan PTPN X, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

BAHWA:

- 1. PIHAK PERTAMA adalah platform fintech di bawah koperasi karyawan PTPN X yang bergerak di bidang portal web melalui media internet yang menjalankan program budidaya tebu dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk membiayai program budidaya tersebut.
- 2. PIHAK KEDUA adalah pihak yang hendak menempatkan dananya sebagai bentuk penyertaan modal untuk program budidaya tebu yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- 3. Dengan membuat dan menandatangani Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan telah membaca, menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan sebagaimana tercantum di dalam www.investani.ptpn10.co.id
- 4. PIHAK KEDUA setuju bahwa dana PIHAK KEDUA akan ditempatkan dari rekening PIHAK KEDUA kepada Rekening PIHAK PERTAMA (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).
- 5. Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kesepahaman bersama yang dituangkan dalam Perjanjian ini, Para Pihak dengan berdasarkan itikad baik serta saling mempercayai, telah saling sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kepersertaan Program Budidaya Tebu INVESTANI ("Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL I PERINCIAN

1. Para Pihak sepakat bahwa dana PIHAK KEDUA akan ditempatkan dari Rekening PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 4 Perjanjian ini kepada Rekening PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut ("Rekening PIHAK PERTAMA"):

Bank : Mandiri

Nomor Rekening: 1400039101010

Nama : Koperasi Karyawan PTPN X

- 2. Para Pihak sepakat bahwa dana PIHAK KEDUA yang akan ditempatkan dari Rekening PIHAK KEDUA ke dalam Rekening PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini adalah dana yang bersih dari biaya layanan bank. Apabila terdapat biaya layanan bank dari bank PIHAK KEDUA, Para Pihak sepakat bahwa PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab atas biaya layanan bank yang timbul tersebut.
- 3. PIHAK KEDUA akan menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu.
- 4. PIHAK KEDUA setuju untuk memberikan informasi penempatan dana kepada PIHAK PERTAMA dan dokumen pendukung setiap kali melakukan penempatan dana ke Rekening PIHAK PERTAMA dengan rincian informasi sebagai berikut:

Apabila PIHAK KEDUA adalah KORPORASI:

Nama Korporasi : PTPN X

Nomor : 444444444

Perusahaan

Nomor

:0313813911

Handphone

Ijin Usaha : "nomor Ijin Usaha" NPWP : 555555555555555

Alamat : Jalan Jembatan Merah No 3-11, Krembangan Selatan, Krembangan, Kota

Korespondensi Surabaya, Jawa Timur

Menyatakan bahwa kepesertaan perusahaan dalam proyek di dalam investani, akan **DIWAKILI** oleh personal yang ditunjuk sendiri sesuai dengan data dibawah ini:

Nama : H Mubin
Nomor Identitas : 444444444
Nomor Handphone : +6281252823952

Informasi Rekening Penempatan dan Rekening Pengembalian PIHAK KEDUA ("Rekening PIHAK KEDUA"):

Rekening Atas Nama : H Mubin

Nomor Rekening : 666666666

Nama Bank : Bank Mandiri

Cabang : Surabaya

- 5. Para Pihak sepakat bahwa setiap dana yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA di dalam Rekening PIHAK PERTAMA wajib ditransfer oleh PIHAK KEDUA dari rekening atas nama PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak PIHAK KEDUA mengkonfirmasikan penyertaannya dalam suatu program budidaya. Pengembalian dana akan ditransfer hanya kepada rekening atas nama PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 4 Perjanjian ini. Tidak akan ada pembayaran penempatan atau pengembalian dana kepada pihak ketiga yang akan diijinkan. Dalam hal Rekening PIHAK KEDUA untuk penempatan atau pengembalian bukanlah bank yang berasal dari Indonesia, sebelum menerima atau mengirimkan dana, PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk meminta dokumen dan informasi untuk melakukan verifikasi sumber dana dari pemegang rekening.
- 6. Rincian dari rekening penempatan dan rekening pengembalian akan dianggap sama, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak dalam dokumen terpisah.
- 7. Para Pihak sepakat bahwa dana yang yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA dalam Rekening PIHAK PERTAMA dalam bentuk mata uang Rupiah.
- 8. Para Pihak sepakat bahwa PIHAK PERTAMA akan mengirimkan pengembalian dana dalam mata uang Rupiah.
- 9. Para pihak sepakat jika PIHAK PERTAMA berbeda bank dengan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA akan menanggung semua biaya transfer bank dari dan ke PIHAK KEDUA.

PASAL II PENYERTAAN DANA

- 1. Para Pihak sepakat bahwa PIHAK KEDUA akan mengkonfirmasi setiap penyertaan dana di program budidaya yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA secara online melalui www.investani.ptpn10.co.id atau secara offline melalui dokumen penyertaan dana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan sertifikat penyertaan dana program budidaya (selanjutnya disebut sebagai SERTIFIKAT PENYERTAAN DANA) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak PIHAK PERTAMA menerima dana dari Rekening PIHAK KEDUA.

PASAL III PEMBATALAN DAN PENGALIHAN

- 1. PIHAK KEDUA tidak dapat membatalkan penyertaan dana di setiap program budidaya penjualan yang telah dipilihnya sebelum tanggal berakhirnya program budidaya tersebut.
- 2. PIHAK KEDUA dapat mengalihkan dan/atau menjual hak yang melekat pada SERTIFIKAT PENYERTAAN DANA dengan pemberitahuan terlebih dahulu 7 hari sebelum pengalihan terjadi.
- 3. Dalam hal pengalihan terjadi, maka pihak yang menerima pengalihan akan tunduk pada ketentuan perjanjian ini secara keseluruhan.

PASAL IV BAGI HASIL

- 1. Program budidaya diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dengan sistem bagi hasil (syariah)
- 2. Perhitungan bagi hasil mengacu kepada laporan laba/rugi program budidaya tebu dimana PIHAK KEDUA berpartisipasi dan menyertakan dananya.
- 3. Skema bagi hasil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam prospektus.
- 4. Pengembalian pokok dan/atau bagi hasil mengacu ke setiap jadwal yang ditetapkan di setiap program budidaya tebu yang diikuti oleh PIHAK KEDUA.
- 5. Dana dari pengembalian pokok dan/atau bagi hasil akan ditempatkan ke dalam saldo rekening PIHAK KEDUA pada tanggal pengembalian pokok dan/atau bagi hasil yang ditetapkan di setiap program budidaya tebu.

PASAL V PERPAJAKAN

Segala kewajiban perpajakan yang timbul akibat pemberlakuan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL VI MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan PIHAK KEDUA memutuskan untuk berhenti menjadi investor di program-program pembiayaan yang disediakan PIHAK PERTAMA dan hak-hak PIHAK KEDUA telah dialihkan/diperjualbelikan ke pihak lain atau PIHAK PERTAMA secara sah.
- 2. Dalam Pelaksanaan pengakhiran perjanjian ini kedua belah PIHAK setuju untuk melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pengakhiran perjanjian melalui pengadilan, serta melepaskan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun apabila perjanjian ini diakhiri.

PASAL VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan atau sebagai akibat dari perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan yang ada kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tunduk pada peraturan arbitrase BANI.
- 3. Selama proses penyelesaian perselisihan para pihak di BANI, maka segala kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak akan ditunda terlebih dahulu sampai mendapat keputusan tetap dari BANI.

PASAL VIII FORCE MAJEURE

Dalam keadaan darurat nasional, perang, peraturan larangan dari pemerintah atau penyebab lainnya diluar kendali kedua belah pihak yang menghalangi untuk menjalankan Perjanjian ini maka kedua belah pihak akan dibebaskan dari kewajiban masing-masing selama periode tersebut.

PASAL IX LAIN-LAIN

- 1. Hal-hal yang belum diatur dan perubahan-perubahan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- 2. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihakpihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka memperoleh keuntungan dari padanya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Koperasi Karyawan PTPN X	
Coffeth	Choose File No file chosen
Nanang Dwi Heriyanto	H Mubin

PIHAK PERTAMA